KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate -Medan 20221
Telp: 061-6613365, 6613276, 6618754
Fax. 061-6614002 6613319
www.unimed.ac.id

(13) 6

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0119/UN33.KEP/KP/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan karir dan kewirausahaan di lingkungan Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementrian Riset, Teknogi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) Universitas Negeri Medan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan, sehingga tugas dan fungsi Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) Universitas Negeri Medan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Negeri Medan.

KEEMPAT : Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemaha-siswaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 Maret 2018

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
REKTOR,

SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002

Tembusan :
1. Dekan di lingkungan Unimed,
2. Direktur PPs, Ketua Lembaga, Ka. UPT di lingkungan Unimed,
3. Kepala Biro, Kabag, Kasubbag di lingkungan Unimed.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0119 /UN33.KEP/KP/2018
TANGGAL : 20 MARET 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

UNIVERSITAS NEGER MEDAN
REKTOR,

SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002